

Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Oleh:

Yurida Zakky Umami

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Abstrak

Perkawinan merupakan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum antara suami istri mengenai hubungan hukum antara suami istri mengenai hak dan kewajiban masing-masing, maupun mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka selama perkawinan. Oleh karena itu sekarang banyak pasangan muda-mudi yang ingin menikah membuat suatu perjanjian perkawinan yang dianggap sebagai solusi terbaik bagi calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan calon suami atau calon istri tersebut. Perjanjian perkawinan biasanya mengatur mengenai pembagian harta jika terjadi suatu perpisahan hubungan atau kematian. Perjanjian ini terjadi atau memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Keberadaan kata otentik ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hukum yang berhubungan dengan masalah pembuktian. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian perkawinan yang dibuat akta otentik ini diharapkan menjadi salah satu upaya perlindungan agar perjanjian perkawinan yang dibuat memiliki pembuktian yang sempurna sehingga melindungi hak-hak para pihak. Selain itu juga mempunyai berbagai manfaat dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu akan menjelaskan perbedaan harta gono gini selama perkawinan berlangsung dengan harta masing-masing pihak, menjelaskan mengenai hutang selama perkawinan berlangsung yang menjadi tanggung jawab sendiri atau bersama dalam perkawinan, selain itu juga memberikan perlindungan hak-hak bagi perempuan jika terjadi perceraian.

Kata Kunci: perkawinan, perjanjian, akibat hukum

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dimana manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan makhluk lain untuk terus menjalankan kehidupannya. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat bukanlah kondrat manusia sebagai makhluk.¹ Secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.² Salah satu bentuk manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya melalui suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing individu. Perkawinan tersebut terjadi ketika laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam suatu ikatan perkawinan. Dengan adanya perkawinan tersebut maka menimbulkan akibat hukum antara suami istri mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka selama perkawinan. Perkawinan ini diatur oleh Negara di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dizaman modern ini banyak sekali pasangan muda yang menikah muda. Setiap makhluk sosial menginginkan pernikahan mereka selamanya sampai ajal menjemputnya, tetapi yang terjadi kedepannya tidak dapat diprediksi seperti terjadinya perceraian selama pernikahan tersebut berlangsung. Oleh karena itu sekarang banyak pasangan muda-mudi yang ingin menikah membuat suatu perjanjian pra-nikah atau biasa disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan solusi

¹ Isnaeni, M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016). hlm.1

² Widowati, C. *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*. 2013, Adil
Jurnal Hukum

terbaik bagi calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan calon suami atau calon istri tersebut.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut ditulis secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Perjanjian perkawinan yang dilakukan dipandang dapat menjamin terlindunginya hak-hak suami maupun istri menjadi jelas apabila perceraian terjadi diantara keduanya. Perjanjian perkawinan ini tentu dapat memberikan sisi positifnya. Ketika suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi maka suami atau istri masih memegang perjanjian tersebut dan dapat dijadikan bukti konkret ketika pasangan suami istri mau berpisah

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat terjadi apabila ada ikatan antara laki-laki dengan perempuan. Perkawinan tersebut terjadi untuk meneruskan keturunan, untuk menjadi suatu ibadah yang paling lama. Namun dalam melangsungkan perkawinan tentu banyak sekali konflik di dalamnya. Oleh karena itu sebagai upaya preventif dalam perkawinan banyak pasangan yang membuat suatu perjanjian sebelum pernikahan tersebut berlangsung. Hal tersebut untuk mencegah terjadi sesuatu yang diinginkan seperti perceraian. Sehingga hak-hak masing-masing masih terjaga satu sama lain dan jelas pembagian hak-hak tersebut.

Upaya preventif tersebut disebut dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 29. Mengenai pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan di dalam peraturan tersebut. Di dalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang kapan perjanjian perkawinan tersebut dibuat, mengatur mengenai kebasahannya, tentang saat berlakunya dan tentang kapan dapat diubahnya perjanjian tersebut. Jadi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerduta.

Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.³ Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Selain itu perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴ Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain juga penting diperjanjikan misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.⁵

Perjanjian perkawinan biasanya mengatur mengenai pembagian harta jika terjadi suatu perpisahan hubungan atau kematian. Perjanjian ini terjadi atau memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan menyebutkan:

Ayat (1) yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”

Ayat (2) yang berbunyi:

³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), cet.2, hlm. 78

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57

⁵ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus 2008), hlm. 7

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan”

Ayat (3) yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”

Ayat (4) yang berbunyi:

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Oleh karena itu dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai batasan-batasan yang jelas. Sehingga dapat dikatakan perjanjian perkawinan ini menyangkut banyak hal. Disamping itu undang-undang perkawinan ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana hukum perjanjian perkawinan yang dimaksud.⁶ Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat dalam akta perkawinan yang termuat dalam Pasal 12.⁷

Selain itu perjanjian perkawinan juga diatur di dalam KUHPerdara Pasal 119-198. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka harta yang

⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006) hlm. 67

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 32

didapat sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing sedangkan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama.

2. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi pemisahan apabila ada keuntungan setelah hubungan pernikahan maka dibagi sama rata jika ada kerugian maka akan ditanggung masing-masing antara suami atau istri tersebut.
3. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan maupun harta yang sudah ada sebelumnya adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri. Dengan adanya pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan secara bulat maka diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlakukan persetujuan dari suami/istri. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat untuk:
 - a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain
 - b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
 - c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. \
 - d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Pasal 139-143 KUHPerdara mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga
3. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup yang paling lama

4. Perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta warisan keturunannya
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus bertanggungjawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama daripada yang lainnya
6. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.

Perjanjian tersebut harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat akta otentik dimuka notaris, akta tersebut sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi suatu sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketertaman umum yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Akta menurut Pitlo adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁰ Menurut Subekti akta berlainan dengan surat, melainkan harus diartikan sebagai perbuatan hukum berasal dari kata *acta* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.¹¹ Oleh karena itu dengan banyaknya pengertian dari beberapa ahli akta berisikan perbuatan hukum yang dibuat

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 153-154

⁹ Pitlo, (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 52.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 106.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 29.

oleh para pihak yang dapat digunakan sebagai suatu bukti telah terjadi suatu ikatan. Ada beberapa fungsi akta bagi beberapa pihak yaitu:¹²

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum
2. Alat pembuktian
3. Alat pembuktian satu-satunya.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak sendiri tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta, jika terjadi sesuatu perbuatan hukum maka akta ini dapat digunakan oleh para pihak. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian apabila pembuat akta mengakui isi serta tanda tangan akta tersebut. Akta otentik adalah akta yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat dimana akta dibuat.

Keberadaan kata otentik ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila terjadi sengketa hukum yang berhubungan dengan masalah pembuktian. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian perkawinan yang dibuat akta otentik ini diharapkan menjadi salah satu upaya perlindungan agar perjanjian perkawinan yang dibuat memiliki pembuktian yang sempurna sehingga melindungi hak-hak para pihak.

C. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi suami istri sebelum melangsungkan perkawinan tentu ada manfaat dan tujuan bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinannya. Dilihat dari tujuan dan manfaat memberikan segi positif bagi calon suami dan calon istri namun masih sedikit orang yang memandang perjanjian ini. Hal tersebut karena masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat.

¹² Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Hanya sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu juga masih banyak masyarakat juga yang memandang perjanjian perkawinan ini secara negatif karena perjanjian perkawinan ini dianggap sesuatu yang tidak umum, tidak etis dan egois tidak sesuai dengan budaya yang ada.

Dampak positif dari perjanjian perkawinan adalah dapat memberikan perlindungan hukum preventif terkait akibat-akibat perkawinan tentang harta kekayaan.¹³ Perjanjian perkawinan tidak seburuk yang dikira. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat meminimalisir masalah yang terjadi jika adanya perceraian. Tanpa adanya perjanjian perkawinan maka dalam proses pembagian harta gono gini dapat menjadi suatu pertikaian. Oleh karena itu manfaat dari perjanjian perkawinan ini adalah:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan jika tidak ada harta gono gini syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Dengan adanya pemisahan harta kekayaan maka secara hukum dapat melindungi harta bawaan masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan ini akan menjelaskan perbedaan mana yang merupakan harta gono ginu dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing.¹⁴
2. Tentang pemisahan hutang dalam perjanjian perkawinan dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya didikannya harus diatur sedemikian rupa sebesar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak tetap terjamin.

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 87

¹⁴ Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah*, dikutip dari Danareksa. Com tanpa halaman tanpa tahun

4. Perjanjian perkawinan ini juga mempunyai manfaat bagi kaum perempuan agar hak-hak dan keadilan bagi istri dapat terlindungi dan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Perjanjian ini bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁵

D. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan di lingkungan masyarakat masih dianggap tabu, sehingga masih banyak masyarakat yang belum menggunakan perjanjian perkawinan ini. Undang-Undang perkawinan juga tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan ini berisi mengenai pembagian harta suami atau istri baik sebelum adanya perkawinan maupun selama perkawinan, juga dapat berisi mengenai hutang sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam akta notaris merupakan akta otentik yang kekuatannya paling sempurna sehingga jika terjadi suatu sengketa dalam perkawinan akta ini merupakan bukti yang sempurna. Oleh karena itu, dengan dibuatnya akta ini maka memberikan perlindungan hukum bagi para pihak terkait yang berkaitan dengan harta masing-masing pihak sehingga hak-hak masing-masing pihak menjadi aman. Dibuatnya perjanjian perkawinan ini mempunyai tujuan yaitu mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta perkawinan.

Selain itu juga mempunyai berbagai manfaat dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu akan menjelaskan perbedaan harta gono gini selama perkawinan berlangsung dengan harta masing-masing pihak, menjelaskan mengenai hutang selama perkawinan berlangsung yang menjadi tanggung jawab sendiri atau bersama dalam

¹⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Catatan Kedua, (Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008), Cet.Ke-1, hlm. 81

perkawinan, selain itu juga memberikan perlindungan hak-hak bagi perempuan jika terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

- Manan, Abdul, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa
- Meliala, Djaja S, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moch, Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan edisi Agustus
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Pitlo, (ahli bahasa M. Isa Arief), 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1986, *Plurarisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1988, *Hukum Orang dan keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Susanto, Happy, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia
- Christiani, Widowati, 2013, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Adil Jurnal Hukum